

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya berisi hukum-hukum yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta.² Tujuan agama Islam diturunkan adalah untuk mengatur kehidupan umat Islam dalam menjalani hidup di dunia. Agama Islam meliputi dua ajaran pokok yaitu aqidah dan akhlak. Aqidah yaitu mengenai iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, percaya kepada qadha dan qadar. Sedangkan syariah yaitu aturan yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.³ Setiap aktivitas muamalah harus memperhatikan kemaslahatan. Pada umumnya fiqh muamalah berdasarkan kebiasaan masyarakat, yang mana disepakati secara lisan maupun non lisan. Untuk menjaga kepentingan manusia, muamalah merupakan aturan-

² Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 18.

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

aturan Allah yang harus ditaati dalam bermsayarakat. Muamalah memberi manfaat dengan cara tukar menukar barang atau sesuatu. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-bay'*" dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual beli.⁴ Jadi jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan ijab qabul sehingga ada pemindahan kepemilikan. Harta yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan manusia baik yang bersifat materi yaitu benda maupun yang bersifat non materi yaitu jasa.

Banyak sekali barang yang diperjual belikan di masyarakat, misalnya kebutuhan pokok, buah-buahan, pakaian, dan lain-lain. Jual beli bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik dari penjual maupun pembeli. Penjual mendapatkan laba dari barang yang dijual sedangkan pembeli mendapatkan laba dari barang yang diinginkan tersebut. Jual beli dalam islam ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan.

Jual beli diperbolehkan asalkan syarat-syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Jual beli akan dianggap batal jika tidak terpenuhi salah satu atau semua prinsip berdasarkan syariah. Jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung, jual beli dengan akal-akalan

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

(tipu daya), jual beli *gharar*, jual beli *najasy*, jual beli riba.⁵ Dalam jual beli diharapkan mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dari penjual maupun kemaslahatan dari pembeli. Baik penjual maupun pembeli tidak ada yang menginginkan kerugian. Praktik jual beli seharusnya menguntungkan kedua pihak baik penjual maupun pembeli.

Adapun salah satu dasar hukum mengenai jual beli seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁶

Pada perkembangan saat ini muncul jual beli yang masih diragukan, apakah praktik jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Sebagian masyarakat melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang besar, misalnya jual beli *garar* dan *tadlis*. *Garar* diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.⁷ *Garar* terkait ketidakpastian karena objek perjanjian dalam akad tidak jelas. Jual beli dengan unsur *gharar* dalam islam diharamkan karena memakan harta orang lain dengan merugikan salah satu pihak. *Garar* merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. karena ketidakjelasan tersebut membuat salah satu pihak tertipu.

⁵ Harisman Harisman dan M. Yadh Harahap, “Akad Jual Beli Yang Dilarang Prespektif Hukum Islam,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 6, no. 2 (Oktober 2023): 111.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 112.

⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 41.

Sedangkan *tadlis* menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *duslah* yang berarti gelap maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka telah berbuat *tadlis*.⁸ *Tadlis* merupakan transaksi yang tanpa diketahui salah satu pihak transaksi jual beli. Transaksi harus didasarkan persetujuan kedua pihak. Baik pihak penjual maupun pembeli harus saling terbuka mengenai informasi barangnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Tadlis* dalam Islam tidak diperbolehkan.

Terdapat tiga toko buah di JL. A. Yani Kuwak Kediri, Dari beberapa toko buah, salah satunya Kios Buah Diska yang memiliki tempat paling luas dan menyediakan banyak parcel buah di tokonya, karena beberapa toko buah lain kebanyakan penjual menyediakan parcelan jika saat ada yang memesannya saja. Di Kios Buah Diska untuk melariskan dagangan buahnya penjual berkreasi agar buah terlihat menarik. Misalnya, dengan membuat parcel buah penjual mempromosikan dagangannya sebaik mungkin. Penjual membuat parcel buah yang biasanya berisikan buah jeruk, apel, anggur, pir, dan lainnya dengan harga yang berbeda-beda sesuai ukuran parcel tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi, penjual menghias parcel semenarik mungkin dan penjual menaruh parcel di depan toko, tetapi parcel buah yang di depan toko terkadang terkena paparan sinar matahari. Dengan begitu pembeli akan tertarik dengan parcel buah tersebut karena terletak di pinggir jalan raya. Penjual mengatakan buah akan diganti setiap lima hari sekali.

⁸ Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 28.

“Parcel buah yang tersedia di depan kami ganti setiap lima hari sekali, tidak hanya satu buah yang kami ganti akan tetapi semua buah yang berada dalam parcel buah kami ganti supaya menjaga kualitas dan kesegaran buah di toko kami, supaya pembeli tertarik dengan parcel buahnya.”⁹

Namun, buah dalam parcel akan cepat membusuk dan tidak segar lagi dalam waktu lima hari, meskipun kata penjual buah akan diganti setiap lima hari sekali, namun buah-buahan seperti anggur dan jeruk tidak akan bertahan lama apalagi dengan keadaan tidak ditaruh kulkas dan terkadang terkena paparan sinar matahari dan terbungkus plastik.

Pembeli tidak dapat memeriksa isi parcel secara detail. Pembeli memang bisa melihat parcel buah secara fisik, tetapi hanya bisa melihat tampilan luar parcel buah saja yang beberapa bagian buahnya terlihat, sedangkan beberapa bagian buah yang lainnya tidak dapat terlihat jelas atau bahkan tidak terlihat sama sekali karena ada beberapa buah yang terhalang oleh buah lainnya dan juga beberapa lagi tertutupi oleh jaring *foam net* buah dan aksesoris hiasan parcel buah. Sehingga buah yang berada di dalam parcel sangat sulit untuk dilihat dengan jelas kondisi fisik buahnya. Harga yang dijual dari parcel buah tersebut dijual mulai dari harga Rp 100.000,00, meskipun dalam parcel tersebut ada buah yang tidak *fresh* lagi. Dalam jual beli sudah biasa terjadi keuntungan dan kerugian tetapi jika terjadi kerugian disalah satu pihak maka akan menimbulkan permasalahan seperti di Kios Buah Diska. Dari hasil wawancara dengan pembeli, pembeli mengatakan tidak dapat memeriksa secara teliti isi buah yang berada didalam parcel buah.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti, 26 Mei 2024

“Saya tidak dapat memeriksa secara teliti isi buah yang berada dalam parcel, penjual sudah memastikan buah dalam kondisi masih segar dan tidak ada yang cacat.”¹⁰

Kios Buah Diska terletak di pinggir jalan raya, dimana jalan itu adalah akses jalan utama sehingga menarik pembeli untuk membeli parcel buah tersebut. Dan di sepanjang jalan A. Yani Kuwak Kota Kediri yang menjual parcel buah hanya ada di Kios Buah Diska yang paling luas dan banyak menyediakan parcel buah, Kios Buah Makmur Jaya, dan Kios Buah Sido Luluh. Adapun penjual parcel buah lain selain di sekitar JL. A. Yani Kuwak Kota Kediri berada di dalam pasar sehingga pembeli kurang mengetahui. Misalnya Tri Buah terletak di Pasar Setono Betek, Setono Pande Kecamatan Kota Kediri. Di Tri Buah tidak menyediakan parcel buah tetapi hanya membuat jika ada pesanan saja.

Dalam masalah ini transaksi yang mengandung kecurangan dalam Islam tidak diperbolehkan karena dianggap merugikan salah satu pihak. Seperti masalah yang ada di Kios Buah Diska, penjual menjual parcel dalam bentuk wadah yang tertutup dengan plastik bening yang tampak jika dilihat. Dan buah yang berada dalam wadah tersebut akan diganti oleh penjual lima hari sekali, namun buah-buahan dalam waktu lima hari keadaan akan tidak *fresh* lagi. Hal itu menyebabkan pembeli tidak bisa melihat keadaan buah dengan detail. Peneliti memilih tempat di Kios Buah Diska karena peneliti menemukan fenomena mengenai kecurangan dalam jual beli parcel buah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, pembeli memang bisa melihat parcel buah secara fisik, tetapi hanya bisa melihat tampilan luar parcel buah saja yang

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang, 28 Mei 2024

beberapa bagian buahnya terlihat, sedangkan beberapa bagian buah yang lainnya tidak dapat terlihat jelas atau bahkan tidak terlihat sama sekali karena ada beberapa buah yang terhalang oleh buah lainnya dan juga beberapa lagi tertutupi oleh jaring *foam net* buah dan aksesoris hiasan parcel buah. Sehingga buah yang berada di dalam parcel sangat sulit untuk dilihat dengan jelas kondisi fisik buahnya pembeli yang tidak benar-benar teliti mengira buahnya masih *fresh*. Dan kebanyakan toko buah sekarang ini hanya menyediakan parcel buah saat ada pesanan, mereka akan membuat parcel buah hari dimana pesanan akan diambil.

Dalam penelitian ini, terdapat masalah yaitu penjual menutupi sebageian buah yang ada di dalam parcel menggunakan jaring *foam net* dan aksesoris pita, sehingga pembeli tidak dapat melihat kondisi parcel buah secara detail dan mengganti buah dengan waktu lima hari sekali akan terjadi penurunan kualitas buah dalam parcel. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska. Peneliti melakukan analisis mengenai praktik jual beli parcel buah dari sudut pandang Fiqh Muamalah. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas peneliti mngambil judul “Analisis Kecurangan Terhadap Praktik Jual Beli Parcel Buah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kota Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya latar belakang diatas. Maka, penelitian ini berfokus pada :

1. Bagaimana praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kediri?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya fokus penelitian diatas maka, penulis mempunyai tujuan terhadap penelitian yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska JL. A, Yani Kuwak Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini baik dalam segi teoritis maupun praktis diharapkan dari keduanya dapat memberikan *maslahah* (kemanfaatan). Kegunaan dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan mampu memberikan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang melakukan penelitian serupa dan memperoleh gambaran serta referensi yang benar terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli parcel buah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Teruntuk peneliti diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan bagi individu maupun pihak lain yang melakukan penelitian serupa dan memperoleh gambaran serta referensi yang benar terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli parcel buah.

b. Bagi Penjual

Teruntuk penjual akan mendapatkan pemahaman baru mengenai praktik jual beli parcel buah apakah sudah sesuai syariat islam atau tidak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Tiara Syafira Ananda Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)” yang menjelaskan tentang toko buku Zanafa melakukan penyegelan buku pada buku yang dijual. Akibatnya pembeli ketika melihat buku yang mereka beli bukunya dalam keadaan disegel dan tidak bisa dibuka terdapat batasan. Penjual tidak memberikan contoh buku yang tidak disegel. Sehingga pembeli hanya bisa melihat sinopsisnya. Ditinjau dari fiqh muamalah praktik jual beli buku ini dikategorikan gharar ringan karena pihak toko memberi petunjuk kepada pembeli sebelum membeli buku, jika ada kecacatan yang disebabkan pihak toko pada buku pihak toko memberikan hak *khiyar*.¹¹ Persamaannya terletak pada objeknya yaitu sama-sama mengenai jual beli yang tertutup, pada penelitian terdahulu tentang buku disegel sedangkan pada penelitian penulis tentang parcel buah. Dan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan objek buku sedangkan pada penelitian penulis objeknya parcel buah, daerah penelitian, dan praktik pada barang yang ada kecacatan.

¹¹ Tiara Syafira Ananda, *Program SI Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1443 H/2022 M*, t.t.

2. Skripsi Arifatulfajrin Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti (Studi Kasus di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri)” yang menjelaskan penjual membeli buah secara langsung dari petani berbentuk krak, peti, dan obrok, kemudian penjual mengemas buah dalam bentuk peti sesuai jenis. Buah dalam peti tidak diketahui kualitasnya sehingga pembeli mengalami kerugian. Dalam hukum islam tidak diperbolehkan karena hukumnya gharar. Namun, penjual dan pembeli tetap melakukan kegiatan tersebut.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kualitas buah yang tidak jelas. Perbedaannya pada penelitian terdahulu penjualan buah dalam bentuk krak, peti, dan obrok, sedangkan pada penelitian penulis penjualan buah dalam bentuk parcelan. Perbedaan yang lain yaitu pada penelitian terdahulu tinjauan yang digunakan adalah sosiologi hukum islam. Sedangkan penelitian penulis tinjauan yang digunakan adalah fiqh muamalah.
3. Skripsi Abdul Mursid Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2022 yang berjudul “Praktik Jual Beli Sayur Kranjangan Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Sayur Cepogo Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)” yang menjelaskan tentang kebiasaan Masyarakat melakukan jual beli sayur kranjangan yang dijual masih kelihatan segar dan bagus. Dalam jual beli sayur kranjangan bahwa dari 5 petani yang

¹² Arifatulfajrin Arifatulfajrin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti (Studi Kasus Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri)” (undergraduate, IAIN Kediri, 2023).

melakukan transaksi jual beli ada 2 petani yang memenuhi syarat sah dalam jual beli sedangkan 3 petani belum memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang dijual ke pembeli masih banyak yang belum diketahui kejelasan kualitasnya, sehingga menurut fiqh muamalah tidak sah hukumnya karena belum jelas kualitasnya.¹³ Persamaannya terletak pada kejelasan kualitas barang yang belum diketahui. Perbedaannya pada penelitian terdahulu objek yang digunakan sayur sedangkan pada penelitian penulis objek yang digunakan parcel buah, pada penelitian terdahulu penjualan sayur dalam bentuk kranjangan sedangkan pada penelitian penulis penjualan buah dalam bentuk parcel.

4. Skripsi Ahmad Khamsyi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023 yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Gerai Pak Cik Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Jalan Sumatera Simpang Empat Kota Pekanbaru” yang menjelaskan tentang pembelian sepatu bekas jika ditinjau dari objek akadnya yaitu secara perkarung maka hukumnya ghairu shahih. Sepatu bekas yang dijual secara perkarung tidak bisa melihat secara jelas bagaimana kondisi isi didalamnya. Tetapi diperbolehkan membeli sepatu secara eceran, pembeli bisa melihat dulu sebelum membeli. Dari tinjauan fiqh muamalah mengenai jual beli secara perkarung dilarang dan diperbolehkan membeli secara eceran karena bisa melihat.¹⁴

¹³ Abdul Mursid, “Praktik Jual Beli Sayur Kranjangan Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah,” [“eprint_typename_skripsi” not defined], IAIN Salatiga, 2022.

¹⁴ Ahmad Khamsyi, “Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Gerai Pak Cik Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Jalan Sumatera Simpang Empat Kota Pekanbaru” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Persamaannya terletak pada objeknya yang tidak terlihat jelas kualitasnya. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu barang yang dijual dalam bentuk perkarung sedangkan pada penelitian penulis barang yang dijual dalam bentuk parcel, pada penelitian terdahulu objeknya berupa sepatu bekas yang dijual dalam bentuk perkarung sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah parcel buah.